

## RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2013-2014
- Masa Persidangan : II
- Rapat ke- : 14
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Rabu, 18 Desember 2013
- Waktu : Pukul 10.00 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II  
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara :
  1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
  2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Desa
  3. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg mengenai Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi RUU DPR RI.
- Ketua Rapat : **Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO**  
**(Wakil Ketua/Korpolkam)**
- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**  
**(Sekretaris Jenderal DPR RI)**
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**  
456 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
124 dari 148 orang Anggota;
  2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**  
81 dari 106 orang Anggota;
  3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**  
79 dari 94 orang Anggota;

4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**  
43 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI Amanat Nasional**  
37 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI Persatuan  
Pembangunan**  
33 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI Kebangkitan Bangsa**  
25 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI Gerakan Indonesia  
Raya**  
20 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI Hati Nurani Rakyat**  
14 dari 17 orang Anggota.
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
  1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H**  
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
  2. **Drs. HELMIZAR**  
(Kepala Biro Persidangan)
  3. **TATANG SUTHARSA, S.H**  
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
  4. **Drs. BUDI KUNTARYO**  
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 18 Desember 2013**

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	H.M. ALI YACOB	415
3.	MIRWAN AMIR	416
4.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H.	417
5.	TEUKU IRWAN	418
6.	MUSLIM	419
7.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
8.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
9.	SRI NOVIDA, S.E.	422
10.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
11.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
12.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
13.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H.	426
14.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
15.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
16.	IMRAN MUCHTAR	429
17.	H. DASRUL DJABAR	430
18.	DARIZAL BASIR	431
19.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.OK.	432
20.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, S.H.	433
21.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
22.	MUHAMMAD NASIR	436
23.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
24.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.	438
25.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN MS, Sp.OG (K)	439
26.	JUHAINI ALI, S.H., M.M.	440
27.	H. PAIMAN	441
28.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
29.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
30.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
31.	Dr. Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
32.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
33.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, Sp. KJ.	452
34.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
35.	Drs. EDDY SADELI, S.H.	455
36.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
37.	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M.	457
38.	Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, M.Ag.	458
39.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P.	459
40.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
41.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
42.	FERRARI ROMAWI, M.B.A.	462
43.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
44.	Hj. YETTI HERYATI, S.H.	465
45.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M.	466
46.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
47.	EFI SUSILOWATI	468

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
48.	Drs. SUPOMO	469
49.	Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, Sp. PD-KAI, S.H.	471
50.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
51.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
52.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
53.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
54.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
55.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
56.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
57.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
58.	SAAN MUSTOFA	480
59.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
60.	H. NURUL QOMAR, S.Sos., M.M.	482
61.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
62.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
63.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
64.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M.	486
65.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
66.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P. , M.M.	488
67.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
68.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
69.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
70.	DR. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M..M.	493
71.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
72.	IGNATIUS MULYONO	495
73.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
74.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E.	498
75.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
76.	Dra. R.A. IDA RIYANTI	500
77.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
78.	KHOTIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.	502
79.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
80.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
81.	AMBAR TYAHYONO	505
82.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A	507
83.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
84.	H. SUHARTONO WIJAYA, S.E., S.H., M.B.A	509
85.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.H.I.	510
86.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
87.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H.	512
88.	Hj. SITI ROMLAH	513
89.	NATASSYA TARA	514
90.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si.	515
91.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
92.	MAIMARA TANDO	517
93.	VENNA MELINDA, S.E.	518
94.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
95.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
96.	RUSMINIATI, S.H.	521
97.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag.	522
98.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
99.	IDA RIA S, S.E., M.M.	524
100.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
101.	Ir. NUKI SUTARNO	526
102.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.	528
103.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
104.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom.	530
105.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H.	531
106.	DIDIK SALMIJARDI	532
107.	IMAN TJAHYA ABDULLAH	533
108.	Ir. H. ASFIHANI	534
109.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc.	537
110.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
111.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
112.	DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.	542
113.	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M.	543
114.	SONNY WAPLAU	544
115.	A. REZA ALI	546
116.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN.	547
117.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
118.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
119.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
120.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
121.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si.	555
122.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
123.	DIAZ GWIJANGGE	558
124.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.	559

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 124 dari 148 orang Anggota

## 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
3.	MEUTYA VIADA HAFID	177
4.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
5.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
6.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
7.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
8.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC.	182
9.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
10.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
11.	Ir. H. ARSYA DJULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
12.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
13.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
14.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
15.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
16.	TANTOWI YAHYA	192
17.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E .	193
18.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
19.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
20.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H.	196
21.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
22.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
23.	SELINA GITA, S.E.	199

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
24.	Drs. H. M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H.	201
25.	TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	202
26.	Drs. H. HUMAEDI	204
27.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
28.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDDJA, S.E., Ph.D.	208
29.	Dr. H. DEDING ISKAK, S.H., M.M.	209
30.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.	210
31.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
32.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
33.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.	214
34.	DR. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
35.	SUNARYO ADHOWARDOYO, S.H., M.H.	216
36.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
37.	Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.	219
38.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
39.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
40.	NUSRON WAHID	222
41.	H.M. BUSRO	223
42.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	224
43.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. TOHARI	225
44.	Ir. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
45.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
46.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
47.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
48.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
49.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
<b>50.</b>	<b>Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO</b>	<b>233</b>
51.	H. HARDISOESILO	235
52.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
53.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.IP.	237
54.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
55.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
56.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
57.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.	244
58.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
59.	Ir. H. ZULFADHLI	246
60.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
61.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
62.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E.	250
63.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
64.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
65.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	256
66.	Dr. CHARLES J. MESANG	258
67.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
68.	Drs. H. ROEM KONO	261
69.	EMIL ABENG	262
70.	Dra. Hj. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
71.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A.	264
72.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc.	266
73.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
74.	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
75.	ADITYA ANUGRA MOHA, S.Ked.	273
76.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
77.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
78.	YORRYS RAWEYAI	277
79.	AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.Pd.	278
80.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
81.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 81 dari 106 orang Anggota.

### **3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
4.	H. TRI TAMTOMO, S.H.	322
5.	IAN SIAGIAN	323
6.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M.	324
7.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D.	325
8.	H. R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
9.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
10.	SUDIN	328
11.	Ir. ISMA YATUN	329
12.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.	330
13.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDA	332
14.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
15.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
16.	ICHSAN SULISTIO	336
17.	IRVANSYAH, S.IP.	337
18.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
19.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
20.	Dr. Ir. ARIEF BUDIMANTA, M.Sc.	341
21.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
22.	Drs. HELMY FAUZY	343
23.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
24.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H.	345
25.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
26.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
27.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
28.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
29.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
30.	Drs. M. NURDIN, M.M.	352
31.	TYAHJO KUMOLO, S.H.	354
32.	Ir. DARYATMO MARDIYANTO	355
33.	EVITA NURSANTI	357
34.	IR. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	358
35.	MANGARA M. SIAHAAN	359
36.	PUAN MAHARANI	360
37.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
38.	ARIA BIMA	362
39.	Ir. S U D J A D I	363
40.	INA AMMANIA	364
41.	Drs. UTUT ADIANTO	366
42.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil.	367

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
43.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
44.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
45.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si.	370
46.	Drs. H. SUMARYOTO	371
47.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
48.	H. DJUWARTO	373
49.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si.	374
50.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
51.	INDAH KURNIA	376
52.	Hj. RUKMINI BUCHORI	377
53.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H.	378
54.	NURSUHUD	379
55.	ARIF WIBOWO	380
56.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
57.	Dra. SRI RAHAYU	382
58.	ABIDIN FIKRI, S.H.	385
59.	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., M.D.E.	386
60.	Ir. H. MARSANTO, M.S	390
61.	ZAINUN AHMADI	391
62.	M. H. SAID ABDULLAH	392
63.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
64.	NYOMAN DHAMANTRA	395
65.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
66.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
67.	LASARUS, S.Sos., M.Si.	398
68.	Ir. DOLFIE OFP	399
69.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW.	400
70.	SUGIANTO	401
71.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
72.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	404
73.	HONING SANNY	405
74.	HERMAN HERY	406
75.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
76.	ALEXANDER LITAAY	408
77.	OLLY DONDOKAMBAY, S.E.	410
78.	VANDA SARUNDAJANG	411
79.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 79 dari 94 orang Anggota.

#### **4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
3.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
4.	ANSORY SIREGAR	48
5.	HERMANTO, S.E., M.M.	49
6.	REFRIZAL	50
7.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A.	52
8.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
9.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
10.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
11.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
12.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
13.	Dra. WIRIANINGSIH	61
14.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
15.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.	63
16.	INDRA, S.H.	64
17.	Ir. ARIF MINARDI	65
18.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
19.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., A.K.	68
20.	H. TB. SOENMANDJAJA, SD.	70
21.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
22.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.	73
23.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos.	74
24.	KH. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
25.	Ir. ADE BARKAH	76
26.	H. ZUBER SAFAWI, S.H.I.	77
27.	H.M. GAMARI	78
28.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
29.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
30.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
31.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.M.	82
32.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
33.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
34.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
35.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
36.	RAHMAN AMIN	91
37.	ABOE BAKAR, S.E.	92
38.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
39.	AUS HIDAYAT NUR	94
40.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
41.	ASMIN AMIN	96
42.	ANDI RAHMAT, S.E.	98
43.	AKBAR ZULFAKAR, S.T.	100

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 43 dari 57 orang Anggota.

#### 5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si.	101
2.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
3.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
4.	TASLIM, S.Si.	106
5.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
6.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
7.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si.	109
8.	YANDRI SUSANTO	110
9.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
10.	H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum	112
11.	H. A. BAKRI HM., S.E.	113
12.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
13.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
14.	PRIMUS YUSTISIO	116
15.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
16.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118
17.	H. NASRULLAH, S.IP.	119
18.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
19.	MUHAMMAD HATTA	121
20.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
21.	AHMAD MUMTAZ RAIS	124
22.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
23.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si .	126
24.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
25.	Ir. SUNARTOYO	128
26.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.	131
27.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
28.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.	134
29.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
30.	Prof. DR. ISMET AHMAD	137
31.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.	138
32.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
33.	A. TAUFAN TIRO, S.T.	141
34.	AMRAN, S.E .	142
35.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
36.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145
37.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 37 dari 46 orang Anggota.

#### **6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
3.	H.T. ZULFIKAR, S.H.	283
4.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
5.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
6.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si.	288
7.	Hj. IRNA NARULITA, S.E.	289
8.	DR. H. R.A DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.	290
9.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
10.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
11.	H. ACHMAD FARIAL	295
12.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
13.	Dr. H. ANWAR SANUSI, S.H., S.Pel., M.M.	297
14.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
15.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
16.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
17.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
18.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
19.	M. ROMAHURMUZIY, S.T., M.T.	304
20.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
21.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
22.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
23.	Drs. ZAINI RAHMAN	308

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
24.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
25.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
26.	H. USMAN JA'FAR	311
27.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si.	312
28.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si.	313
29.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
30.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
31.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
32.	Dr. A.W. THALIB, M.Si.	317
33.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 33 dari 38 orang Anggota.

#### **7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.	147
2.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.	148
3.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
4.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd.	150
5.	Hj. GITALIS DWINATARINA	151
6.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
7.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E.	153
8.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
9.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.	155
10.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
11.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
12.	H. AGUS SULISTYONO, S.E.	158
13.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
14.	JAZILUL FAWAID, S.Q.	160
15.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
16.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag.	162
17.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I.	163
18.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
19.	Prof. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
20.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
21.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
22.	Hj. ANNA MU'AWIYAH, S.E., M.H.	169
23.	K.H. MUH. UN AIS ALI HISYAM	171
24.	HUSNI NURIN, M.H.	172
25.	MIRATI DEWANINGSIH T, S.T.	173

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 25 dari 28 orang Anggota.

#### **8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	NUR ISWANTO, S.H., M.M.	20
4.	H. AHMAD MUZANI	21
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23

6.	DAHLIA, S.H.	24
7.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
8.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
9.	Drs. H. MULYADI, M.M.A.	27
10.	Ir. NUROJI	28
11.	PUTIH SARI, S.Kg.	29
12.	ABDUL WACHID	31
13.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km.	32
14.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
15.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
16.	NOURA DIAN HARTARONY	36
17.	LUKMAN HAKIM	37
18.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
19.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
20.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 20 dari 26 orang Anggota

#### 9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
3.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
4.	Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
5.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
6.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
7.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
8.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si.	9
9.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.	10
10.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
11.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
12.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
13.	H. A. RAHMAN HALID, M.M.	14
14.	H. SYARIFFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 14 dari 17 orang Anggota.

**KETUA RAPAT (Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO):**

*Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.*

**Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.**

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beserta jajaran,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran,**

**Yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian yang saya muliakan.**

*Alhamdulillah Wa Syukurilah Wala haula Wala quata Illabillah*, kita tidak henti-henti menyampaikan dan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT sudah diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat menghadiri sidang Paripurna Dewan pada hari ini.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal Dewan, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani oleh 287 orang Anggota, dengan perincian sebagai berikut:

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Partai Demokrat | 82 orang Anggota |
| 2. Fraksi Partai Golkar   | 60 orang Anggota |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan  | 52 orang Anggota |
| 4. Fraksi PKS             | 30 orang Anggota |
| 5. Fraksi PAN             | 20 orang Anggota |
| 6. Fraksi PPP             | 15 orang Anggota |
| 7. Fraksi PKB             | 10 orang Anggota |
| 8. Fraksi Partai Gerindra | 11 orang Anggota |
| 9. Fraksi Hanura          | 7 orang Anggota  |

Dengan demikian korum telah tercapai.

Maka dengan membaca *bismillaahirahmaanirahiim*, perkenankan saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu 18 September 2013 dan Sidang Paripurna saya nyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.05 WIB)**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna Majelis DPR, DPD dan DPRD. Berkaitan dengan itu saya ingin mengajak kepada hadirin semua untuk kita nyanyikan lagu kebangsaan kita dengan hikmat "INDONESIA RAYA".

**(MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA)**

Hadirin saya persilakan duduk kembali.

**Hadirin yang berbahagia,**

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat Dewan pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2013-2014 dan hasil keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan tertanggal 12 Desember 2013, maka acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini ialah:

1. Pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

2. Pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Desa.
3. Pendapat Fraksi-Fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Badan Legislasi mengenai Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi RUU Dewan.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Untuk mempersingkat waktu marilah kita memasuki acara pertama Rapat Dewan hari ini ialah pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Perlu saya beritahukan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Ayat (1) Undang-undang Tentang MD3 disebutkan bahwa pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Dewan dengan pokok kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini Fraksi, pendapat mini Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan hasil pembicaraan tingkat I.
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Sidang Paripurna.
- c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang ditunjuknya.

Berkenaan dengan hal tersebut saya ingin mempersilakan kepada Saudara Ketua Komisi IV DPR RI yang terhormat M. Romahurmuzyi atau dikenal dengan Romy, anak muda potensial ini, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU di maksud.

Waktu dan tempat saya persilakan.

**KETUA KOMISI IV DPR RI (M. ROMAHURMUZYI, S.T., M.T.):**

**LAPORAN PIMPINAN KOMISI IV DPR RI  
PADA  
RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PEMBICARAAN TINGKAT II PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2013-2014  
18 DESEMBER 2013**

Dibacakan oleh : M. Romahurmuzyi, S.T., M.T.  
Ketua Komisi IV DPR RI : A-304

*Bismillaahirrahmaanirahiim,  
Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.*  
**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,  
Yang terhormat Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beserta jajaran,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran,  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran,  
Rekan-rekan media massa serta hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) dalam keadaan sehat wal'afiat.

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan usul Pemerintah. Presiden melalui Surat No. R-22/Pres/05/2013 kepada Ketua DPR RI mengirimkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tertanggal 27 Mei 2013.

Dalam suratnya Presiden menegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden agar dibicarakan dalam sidang DPR RI, guna mendapatkan persetujuan.

Berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi Antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi pengganti Rapat Badan Musyawarah tanggal 8 Juli 2013 dan menindaklanjuti surat Presiden tersebut, Pimpinan DPR RI melalui Surat Wakil Ketua DPR RI Koribang No. PW/07803/DPRRI/VIII/2013 perihal penugasan untuk membahas RUU tanggal 9 Juli 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi IV DPR RI menyetujui penanganan RUU Tentang PWP3K yang semula diserahkan kepada Panitia Khusus diubah menjadi Komisi IV DPR RI.

### **Bapak/Ibu dan Sidang Dewan yang kami homati,**

Dalam melaksanakan tugas pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Komisi IV DPR RI melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) DPR RI sebanyak 127 DIM. Pembahasan pada tingkat Rapat Kerja diselenggarakan tanggal 22 Oktober 2012, sedangkan pembahasan pada tingkat Panitia Kerja dilaksanakan pada tanggal 28-30 November 2013 dan tanggal 16 Desember 2013.

Rapat Timus dan Timcil dilaksanakan pada tanggal 6-8 Desember 2013 dan Rapat Tim Sinkronisasi dilaksanakan 9-11 Desember 2013. Selanjutnya tanggal 16 Desember 2013 Rapat Kerja menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk dibawa pada pembicaraan tingkat II Rapat Paripurna hari ini untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan menjadi undang-undang.

### **Pimpinan Dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggungjawab Negara dalam melindungi rakyat Indonesia dilakukan dengan penguasaan sumber daya alam yang menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat memanfaatkan sumber daya termasuk yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bertujuan untuk:

1. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir, dan pulau-pulau kecil serta system ekologisnya secara berkelanjutan.
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga Pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan.
4. Meningkatkan nilai sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam perkembangannya berbagai elemen masyarakat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU/VIII/2010 tertanggal 16 Juni 2011 menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 Ayat (1), Pasal 71, serta Pasal 75 Undang-undang No. 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan pembatalan pasal-pasal tersebut ketentuan mengenai hak pengusahaan perairan pesisir yang sebelum dibatalkannya pasal-pasal tersebut menjadi dasar transformasi ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kesejahteraan masyarakat disekitarnya menjadi kehilangan dasar hukum. Sementara itu, upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap dibutuhkan sehingga Negara bertanggungjawab untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut.

Atas dasar pertimbangan itu diperlukan perubahan terhadap Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pokok-pokok materi penting dalam perubahan menguji Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah:

1. Izin lokasi atas pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
2. Izin pengelolaan atas pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan produksi garam, bio farmakologi laut, bio teknologi laut, pemanfaatan air laut selain energy, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan atau penangkatan benda muatan kapal tenggelam.
3. Fasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Pengecualian bagi masyarakat hukum adat yang ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas kewajiban memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan.
5. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industry perikanan secara lestari, pertanian organic, peternakan dan/atau pertahanan dan keamanan Negara.
6. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan disekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapatkan izin menteri setelah mendapatkan rekomendasi Bupati/Walikota dengan persyaratan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas menjamin akses publik tidak merupakan pulau yang berpenghuni atau berpenduduk, belum ada pemanfaatan oleh masyarakat

lokal, bekerjasama dengan peserta Indonesia , melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia, melakukan alih teknologi dan memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.

7. Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi untuk eksploitasi yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan dengan persetujuan DPR RI. Perubahan tersebut didasarkan kepada hasil penelitian terpadu yang dilakukan oleh Tim yang terdiri atas unsur-unsur kementerian dan lembaga terkait, tokoh masyarakat, akademisi, serta praktisi perikanan dan kelautan.

Kepada Pemerintah kami meminta untuk segera melakukan sosialisasi setelah rancangan undang-undang ini diundangkan. Selain itu, kami juga meminta agar peraturan turunan yang diamanatkan dalam rancangan undang-undang ini, yaitu 2 (dua) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Presiden, dan 3 (tiga) Peraturan Menteri segera diterbitkan.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,  
Yang terhormat Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beserta jajaran,  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran,  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran,  
Rekan-rekan media massa serta hadirin yang berbahagia.**

Sebelum mengakhiri laporan ini pada kesempatan yang berbahagia ini perkenalkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI terutama kepada Saudara Firman Subagyo, S.E., M.H. selaku Ketua Panitia Kerja pembahasan rancangan undang-undang sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM serta kepada Saudara DR. Sudirman Sa'ad selaku Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta jajaran yang telah bersama-sama dengan Komisi IV DPR RI melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan tekun dalam suasana yang sangat demokratis.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI beserta jajarannya, serta semua pihak yang telah banyak membantu secara keahlian, teknis, dan administratif sehingga pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berjalan dengan baik dan lancar pada saat diselenggarakannya Rapat Kerja, Panitia Kerja, Tim Perumus, Tim Kecil, dan Tim Sinkronisasi.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemangku kepentingan lainnya yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan rancangan undang-undang ini seperti dari perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan banyak masukan saat kami melakukan jaring aspirasi.

Demikian laporan Komisi IV DPR RI terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian laporan ini dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya perkenalkanlah kami menyerahkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil guna mendapatkan persetujuan atau pengesahan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini untuk menjadi Undang-Undang.

Demikian kami akhiri.  
*Wallahumuwafiq ila Aqwamithariq,  
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA KOMISI IV DPR RI**

**MUHAMMAD ROMAHURMUZIY**

**KETUA RAPAT:**

Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua Komisi IV DPR RI, M. Romahurmuziy, S.T., M.T. Sekarang giliran saya ingin menanyakan langsung kepada Fraksi-Fraksi mulai dari Fraksi yang Partai Demokrat, setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

Fraksi Partai Golkar, setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

Fraksi PDI Perjuangan, setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

Fraksi PKS, setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

Fraksi PAN, setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

Fraksi PPP, setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

Fraksi PKB, setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

Fraksi Gerindra, setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

Fraksi Hanura, setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

Saya ingin tanya langsung kepada seluruh Anggota yang hadir, apakah rancangan undang-undang yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI dapat kita setuju menjadi keputusan Paripurna Dewan?

**(RAPAT : SETUJU)**

*Alhamdulillah.*

Terima kasih.

Dengan demikian seluruh Fraksi dan seluruh Anggota Dewan menyetujui secara bulat Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk kita sahkan menjadi undang-undang.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Berikutnya saya ingin persilakan kepada Presiden yang beliau menunjuk ialah Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk mewakili Presiden menyampaikan pendapat akhir dari Presiden. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Cicip Sutarjo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (CICIP SUTARJO):**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,*

*Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.*

**Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.**

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang saya hormati,  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran,  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran,  
Para pejabat dan Kementerian/Lembaga terkait,  
Dan para hadirin sekalian yang kami hormati.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mecurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat.

Rapat Paripurna ini sebagai tahapan akhir dari rangkaian proses penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kami atas nama Pemerintah menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang telah berhasil menyelesaikan RUU ini. Besar harapan kami RUU ini dapat disahkan menjadi Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Rapat Paripurna ini.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang berlaku pada saat ini, memiliki beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU/VIII/2010 yang menyatakan beberapa pasal khususnya yang terkait dengan hak pengusahaan perairan pesisir atau HP3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dari keseluruhan substansi RUU No. 27 Tahun 2007 tersebut, Mahkamah Konstitusi membatalkan 14 pasal yang terkait dengan HP3 sedangkan pasal-pasal lain dalam undang-undang ini yang tidak terkait dengan HP3 masih tetap berlaku.

**Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota DPR RI yang kami hormati,**

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan usul inisiatif Pemerintah sebagaimana surat Presiden kepada Ketua DPR RI No. R22/Pres/05/2013 tanggal 27 Mei 2013 Tentang Penyampaian RUU.

Dalam pembahasan selanjutnya Presiden telah menunjuk 3 menteri untuk mewakili Pemerintah, yaitu saya sendiri Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Dalam Negeri. Dalam penyusunannya RUU ini telah melibatkan para pakar dan akademisi dari berbagai universitas, praktisi pengelolaan pesisir, masyarakat pesisir, pelaku usaha, serta organisasi kemasyarakatan, baik dalam forum diskusi secara formal maupun informal.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,**

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah dibahas oleh Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah melalui tahapan Rapat Kerja, Panitia Kerja, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dan kami juga menyadari bahwa dalam pembahasan terdapat perbedaan pendapat dan pandangan, kritik serta saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan rumusan daripada RUU ini.

**Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota DPR RI yang kami hormati,**

Keberadaan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Guna menghindari pengalihan tanggung jawab Negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, Negara dapat memberikan hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme perizinan. Dengan demikian, Negara tetap dimungkinkan menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ini, mekanisme perizinan diterjemahkan dalam bentuk izin lokasi, dan izin pengelolaan. Perizinan tersebut akan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,**

Rancangan undang-undang ini juga memberikan penguatan peran masyarakat, yaitu dalam menyampaikan usulan penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengusulkan wilayah penangkapan ikan tradisional dan mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat ke dalam rencana zonasi. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-satuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui, menghormati masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Lebih lanjut rancangan undang-undang ini juga menempatkan peran strategis Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya.

**Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,**

Dengan disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menjadi undang-undang, maka tugas lebih lanjut Pemerintah adalah melakukan sosialisasi, menyelesaikan peraturan-peraturan perundangan yang diamanatkan sehingga undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada akhir sambutan ini Bapak/Ibu sekalian, kami atas nama Pemerintah mengharapkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat disahkan menjadi undang-undang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI serta semua pihak yang telah membahas dan menyelesaikan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menjadi undang-undang.

Semoga Allah SWT meridhoi amal bakti kita sekalian, amin.  
*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutarjo atas nama Presiden telah menyampaikan pendapat akhirnya.

Sekarang saya ingin sekali lagi menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat kita setuju untuk disahkan menjadi undang-undang?

**(RAPAT : SETUJU)**

*Alhamdulillah.*

**F-PD (ANTON SUKARTONO SURATTO):**

Interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar, kita syukuri dulu ini kita tambah 1 undang-undang.  
*Alhamdulillah* akhirnya bisa kita ketok palu. Interupsi boleh, tetapi tidak akan mencabut apa yang sudah saya ketok palu.  
Saya persilakan.

**F-PD (ANTON SUKARTONO SURATTO):**

Anton Sukartono Suratto Pimpinan, A-475, Komisi IV DPR RI, Fraksi Partai Demokrat.

**KETUA RAPAT:**

Baik.  
Pak Anton silakan dimana posisi.

**F-PD (ANTON SUKARTONO SURATTO):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.*

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipi 1 pasal Pimpinan, yaitu Pasal 26A yang sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 26A ayat (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapatkan izin menteri.

**Pak Menteri,**

Dengan pasal ini, kami meminta untuk sangat hati-hati dalam mengeluarkan izin. Jangan sampai pulau kita dikuasai oleh orang asing atau bangsa asing.

Yang kedua Pak Menteri, karena wilayah pesisir itu ada di desa-desa dengan undang-undang ini kami harapkan Pak Menteri memperhatikan desa-desa tersebut.

Demikian.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Terima kasih.

Ini pendapat yang bagus, original dan saya kira mewakili kita semua mengenai masalah ini.

Baik.

Cukup mengenai masalah ini?

Terima kasih sekali lagi saya ucapkan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan, Saudara Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya segala ikhtiar keras sehingga kita bisa menuntaskan Undang-Undang tersebut.

Atas nama Pimpinan DPR, saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang tak mengenal lelah, kemudian akhirnya secara bersama-sama, secara kolektif menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut sehingga akhirnya ketok palu di Sidang Paripurna hari ini.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Dengan demikian, selesailah acara pertama kita dalam Sidang Paripurna hari ini. Sebelum kita memasuki acara kedua yang juga penting atau bahkan ini sangat penting ialah RUU tentang Desa, saya ingin kita skors selama 1 menit untuk memberikan

kesempatan kepada yang terhormat Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan untuk dapat meninggalkan ruang sidang ini dengan senyum sudah tentu dan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri saya persilakan untuk tinggal di tempat.

Rapat, saya skors selama 1 menit.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.40 WIB)**

*Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.*

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta jajaran,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili beserta jajaran dan Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran, dan**

**Hadirin sekalian yang mulia.**

Dengan ini, skors rapat saya cabut dan Rapat Paripurna kita lanjutkan kembali.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 11.42 WIB)**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Sekarang sampailah kita pada acara kedua sidang dewan pada hari ini adalah Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Desa. Saya ingin umumkan dulu jumlah anggota yang hadir pada Persidangan Paripurna saat ini telah ditandatangani oleh 379 orang anggota. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, karena tadi saya diberitahu oleh para Ketua koordinasi kepala desa dan perangkatnya yang meneken kehadiran hari ini akan dikasih plakat dan akan disebarkan ke seluruh daerah pemilihan, ya saya persilakan ke mereka. Yang tidak datang mudah-mudahan karena ada izin, kali ini saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ingin mengumumkan ini adalah saat yang bersejarah dan saya ingin mengumumkan bahwa rancangan undang-undang ini telah dibahas lewat 9 kali masa persidangan dan baru tuntas pada siang hari ini. Inilah Rancangan Undang-Undang yang prosesnya sangat letih, melelahkan, sedikit ruwet tetapi akhirnya mudah-mudahan tinggal kita panen pada hari ini, mudah-mudahan.

**Saudara sekalian,**

Saya tahu bahwa hari ini Gedung Parlemen kita dikepung oleh ribuan di depan meskipun hujan, tetapi saya tadi sebagai Pimpinan DPR telah memerintahkan Sekjen dan Pamdal kita sebagian perwakilan sejumlah 70 orang mewakili dari seluruh elemen pejuang desa kita persilakan masuk di balkon kehormatan. Mereka sudah tentu ribuan itu tidak mungkin masuk di Gedung Parlemen kita. Nah perlu saya beritahukan bahwa sesuai dengan Tata Tertib sama dengan yang tadi dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) Pembicaraan Tingkat II ini merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan pokok kegiatan:

- a. Penyampaian Laporan berisi proses, pendapat mini, dan pendapat mini DPD RI dan Hasil Pembicaraan Tingkat I,
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan kalau berani dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta dan disetujui oleh Pimpinan Rapat Paripurna, dan
- c. Pendapat Akhir dari Presiden yang akan disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.

Nah Saudara sekalian berkenaan dengan hal tersebut, saya ingin persilakan langsung kepada Saudara Ketua Pansus RUU Desa yang terhormat Al Ustad Al Hajj Akhmad Muqowam untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan RUU dimaksud.

**KETUA PANSUS RUU DESA (DRS. H. AKHMAD MUQOWAM):**

*Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.*

*Bismillaahirrahmanirrahiim,*

*Alhamdulillah,*

*Wassalatu wassalamu'ala Rasulillah wa'ala alihi wasyahbihi wama wala lahaulawalaquwaata illa billah,*

*Rabbisrohli sodri wa yasyirli amri wahlul uqdatammillisani yafqohu qouli*

*Amma ba'du.*

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili,**

**Hadirin dan Hadirat sekalian yang kami banggakan.**

Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada kesempatan kali ini atas ridho dan innayah-Nya kita semua dapat hadir dalam melaksanakan tugas konstitusional kita dalam Rapat Paripurna Tingkat II Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Desa. Kita semua berharap dan berdoa apa yang merupakan ikhtiar kita semua ini diberkahi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan selebihnya semoga jika undang-undang ini sudah disahkan menjadi Undang-undang Desa dapat menjadi regulasi dalam rangka mensejahterakan masyarakat, utamanya masyarakat yang berkehidupan di pedesaan.

**Kepada Saudara Pimpinan Sidang,**

Kami atas nama seluruh Pimpinan Anggota Pansus Rancangan Undang-undang Desa mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Desa. Seizin Pimpinan, saya ingin menyampaikan nama-nama kader-kader terbaik dari fraksi-fraksi yang diutus menjadi Anggota Pansus Desa. Pertama adalah Saudara Khatibul Umam Wiranu. Jika Beliau hadir, Beliau ini adalah dari Dapil VIII Jawa Tengah. Yang kedua, Saudara Drs. Ibnu Munzir dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sulawesi Barat. Yang ketiga, Saudara Budiman Sudjatmiko dari Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan VIII Jawa Tengah. Yang keempat, Saudara Darizal Basir dari Fraksi Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I. Yang keempat Saudara Abdul Gaffar Pattape dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III dari Fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya, Saudara Paula Sinjal dari Fraksi Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. Selanjutnya, Saudara Ir. Nanang Samudra dari Fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Saudara Subyakto, S.H. dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II, Saudara Eddy Sadeli, S.H. dari Fraksi Partai Demokrat yang nanti akan mencalonkan DPD dari Daerah Jakarta Raya. Kemudian, Saudara Nurul Arifin dari Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III. Kemudian, Saudara Taufik Hidayat dari Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Dapil IV Jawa Timur. Kemudian Saudara Hardisoesilo dari Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Jawa Timur III. Kemudian, Saudara Ali Wongso Halomoan Sinaga dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III. Kemudian, Saudara Sunaryo.

**KETUA RAPAT:****Pak Ketua Pansus,**

Saya stop sebentar saja 1 menit.

**Saudara sekalian,**

Untuk penghormatan, saya ingin umumkan hari ini kita kedatangan Ketua Parlemen Negeri Myanmar *Your excellency* Thura U Swe Mann beserta seluruh Anggota Parlemen. Hari ini, Beliau menjadi tamu kehormatan Pimpinan DPR RI sekaligus juga nanti akan ke Istana Presiden dan terima kasih, kita beri *applause* sekali lagi untuk Ketua Parlemen Myanmar dan seluruh Anggota.

Terima kasih.

Saya persilakan Pak Muqowam.

**KETUA PANSUS RUU DESA (DRS. H. AKHMAD MUQOWAM):**

Baik Pak Ketua.

Kemudian, Saudara Sunaryo Adi Wardoyo dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII. Kemudian, Saudara Ganjar Pranowo. Ini kebetulan belum diganti dari Fraksi PDI Perjuangan dan ini *alhamdulillah* ini sumbangan terbaik dari RUU Desa menjadi Gubernur Jawa Tengah. Kemudian, Saudara Arif Wibowo dari Dapil IV Jawa Timur. Kemudian, Saudara Nursuhud dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil III Jawa Timur. Kemudian, Saudara Wayan Koster PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Bali. Kemudian, Saudara Hermanto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari Sumatera Barat I. Kemudian, Saudara Yan Herizal dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara. Kemudian, Saudara Agus Purnomo dari Daerah Pemilihan VII Jawa Tengah nantinya, sekarang dari Jogja. Kemudian, Saudara Rusli Ridwan dari Daerah Pemilihan Banten. Kemudian, Saudara Totok Daryanto. Mas Totok berdiri Mas, agar orang Jawa Timur tahu bahwa sekalipun Daerah Pemilihan sekarang Jogjakarta, oleh partainya diberikan kehormatan untuk ke Dapil Malang dan sekitarnya, Dapil V. Jadi Pak Tjatur dengan hormat. Kemudian, Saudara Ali Thalib dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dari Daerah Pemilihan Gorontalo dan nanti akan menjadi calon Anggota DPRD Gorontalo. Kemudian, Saudara Bachrudin Nasori dari PKB dari Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah. Saya kira ini kader berbobot dari PKB, kalau lihat badannya lebih dari 100 kilo. Kemudian, Saudara Malik Haramain dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur. Kemudian, Saudara Rindoko Dahono Wingit dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan, Dapil I Surabaya dan sekitarnya. Kemudian, Saudara Miryam S. Haryani dari Daerah Pemilihan VIII Jawa Barat.

Ini Saudara Pimpinan, Ibu/Bapak sekalian saya kira yang telah melahirkan Undang-undang Desa.

**Saudara Sidang berbahagia,****KETUA RAPAT:****Pak Muqowam,**

Yang belum diumumkan adalah Pimpinan Sidang Paripurna siapa.

**KETUA PANSUS RUU DESA (DRS. H. AKHMAD MUQOWAM):**

Dan Pimpinan Sidang Paripurna ini adalah sahabat saya Wakil Ketua DPR RI dari Daerah Pemilihan I Jawa Timur. Jadi, saya katakan Mas Priyo tanpa *sampeyan* saya tidak bisa berdiri di podium ini dengan begitu.

**KETUA RAPAT:**

**Saudara sekalian,**

Saya umumkan, seumur-umur saya memimpin persidangan baru saat ini para anggota pansus diumumkan dapilnya berapa. Baru kali ini, tetapi tidak apa-apa saya persilakan dan tidak saya sela.

Silakan.

**KETUA PANSUS RUU DESA (DRS. H. AKHMAD MUQOWAM):**

Sedangkan saya sendiri, saya belum kenalkan Mas Priyo, saya dari Fraksi PPP dari Dapil X Jawa Tengah dan Insya Allah 2014 atas restu Mendagri dan Ketua Pimpinan Sidang saya menjadi Anggota DPD dari pemilihan Jawa Tengah. Nah karena sebelum itu, saya nanti mohon kepada kita semua, Ibu dan Bapak sekalian saya sebelum lupa agar memberikan doa kepada salah satu Anggota Pansus yang sudah mendahului kita yaitu Saudara Jacob Koekerits atau yang dikenal sebagai Ondos yang pada waktu itu adalah menjadi Anggota Pansus RUU Desa. Saya kira begitu Pak Tjahjo Kumolo, Pak Sekjen dan Pimpinan Fraksi.

**Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Sebagaimana diketahui melalui Surat Presiden Nomor R2/Pres/01/2012 tertanggal 4 Januari 2012, Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-undang Desa kepada DPR RI yang telah diberitahukan dalam Rapat Paripurna tanggal 9 Januari 2012. Pada Rapat Paripurna tanggal 28 Februari 2012 telah disahkan pembentukan pansus guna membahas rancangan undang-undang tersebut bersama-sama Pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan tugas konstitusi khususnya fungsi legislasi dan ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan DPR RI.

**KETUA RAPAT:**

**Pak Muqowam,**

Mohon maaf saya sela sedikit, kita ingin mempersilakan kepada Ketua Parlemen Myanmar untuk meninggalkan tempat.

Terima kasih.

Karena Beliau akan diterima oleh Wakil Presiden, Prof. Boediono.

**KETUA PANSUS RUU DESA (DRS. H. AKHMAD MUQOWAM):**

Kalau Pak Priyo menyampaikan baru kali ini anggota pansus, baru kali ini saya di-stop 2 kali pidato itu.

**Pimpinan Dewan, Menteri, dan Anggota Dewan yang berbahagia,**

Konsepsi Rancangan Undang-undang Desa membawa paradigma baru dalam pembangunan. Oleh karena itu, pembahasan Rancangan Undang-undang Desa ini mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Rancangan Undang-undang Desa ini mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau di perkotaan. Rancangan Undang-undang ini mengantarkan kita agar dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari desa. Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan.

Perumusan paradigma baru dalam Rancangan Undang-undang tentang Desa ini membutuhkan proses dekonstruksi pemikiran tentang desa yang bersumber dari khazanah akademis, filosofis, empiris dan konstitusional. Dalam rangka proses pembahasan rancangan ini, Pansus telah berupaya membuka pintu bagi aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan baik masyarakat pada umumnya, akademisi, pegiat pembangunan desa, organisasi, asosiasi yang konsen pada pembangunan, Masyarakat, dan desa, praktisi, birokrasi, *stakeholder* lainnya dan berbagai lembaga yang memilih komitmen dan berkeberpihakan kepada pembangunan masyarakat desa. Bahkan Pansus mendapatkan kesempatan untuk melakukan kunjungan kerja ke China dan Brazil. Pengalaman di kedua negara tersebut turut memperkaya substansi pembangunan desa dalam rancangan undang-undang ini.

Terkait dengan pengalaman dan langkah-langkah yang dilakukan dalam mensejahterakan masyarakatnya. untuk China, barangkali ada benarnya kalimat hikmah yang berbunyi **qudlu aimah walau bisit**. Artinya, carilah ilmu walaupun di Negeri China. Pelajaran yang diperoleh antara lain tentang masalah pengaturan terhadap pemerintahan desa, kelembagaan kemasyarakatan desa, pembangunan kawasan pedesaan, penataan desa dan strategi partisipasi dan kesejahteraan masyarakat dan hal lain yang tidak bisa kami laporkan dalam Paripurna yang terhormat ini. Selain itu kami juga melakukan kunjungan dan dialog penyerapan aspirasi dengan pemerintah daerah, kabupaten/kota, para pakar di daerah, masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Proses dialog komunikasi dan sambung rasa intens dengan masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang ini sangat penting mengingat materi muatan rancangan undang-undang ini sangat menyentuh nilai kehidupan masyarakat dengan segala kekayaan warisan nenek moyang Bangsa Indonesia yang selama ini terpinggirkan oleh nilai-nilai dan institusi modern yang ternyata belum dapat menciptakan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa. Penyampaian aspirasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang ini pernah diwarnai berbagai wujud aspirasi masyarakat yang dikenal sebagai demonstrasi pada 14 Desember 2012 yang lalu. Namun Pansus dapat memahami hal tersebut, karena subyek pengaturan dalam rancangan undang-undang ini adalah kelompok masyarakat yang selama kurun waktu cukup lama tergolong tidak menjadi arus utama dalam agenda pembangunan. Dukungan dan aspirasi masyarakat menjadi dorongan yang kuat bagi Pansus dan Pemerintah dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang ini secara komprehensif dan mendalam pada tingkat Pansus, Panja, Timus dan Tim Sinkronisasi.

### **Sidang Dewan yang kami hormati,**

Pengaturan tentang desa didasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Mengacu kepada Pasal 18B ayat (2) tersebut, maka Rancangan Undang-Undang tentang Desa memberikan pengakuan terhadap Masyarakat terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum perubahan menyebutkan bahwa teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 **sale base to renden the last common atau vault gemance common** seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan lain sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenal daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Oleh karena itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui keberadaan desa yang menjadi bagian dari wilayah Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, maka desa melaksanakan fungsi pemerintahan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 18. Dengan mengacu kepada Pasal 18, maka Desa melaksanakan fungsi pemerintahan baik berdasarkan kewenangan asli yang dimiliki oleh desa maupun kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, undang-undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi yaitu pengaturan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan ketentuan 18 ayat (2) dan Pasal 18 utamanya Pasal 18 ayat (2) dengan konstruksi menggabungkan fungsi *serve governing community* dengan *local serve government* sedemikian rupa sehingga landasan konstitusional ini akan menjadi dasar yang kokoh bagi masa desa di Indonesia, membangun desa berarti membangun negara.

Oleh sebab itu, masa depan desa-desa adat atau dengan nama lain dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna serta pembinaan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Substansi yang cukup penting dalam rancangan undang-undang ini adalah dalam konteks pengaturan desa, asas-asas yang diaktualisasikan dalam pembahasan adalah asas rekognisi, asas subsidiaritas, asas keberagaman, asas kebersamaan, asas kegotongroyongan, asas kekeluargaan, asas musyawarah, asas demokrasi, asas kemandirian, asas partisipasi, asas kesetaraan, asas pemberdayaan dan asas keberlanjutan.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,**

Rancangan Undang-undang Desa ini terdiri dari 16 bab dan 122 pasal, yaitu: Bab I “Ketentuan Umum”, Bab II “Kedudukan dan Jenis Desa”, Bab III “Penataan Desa”, Bab IV “Kewenangan Desa”, Bab V “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, Bab VI “Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa”, Bab VII “Peraturan Desa”, Bab VIII Keuangan Desa dan Aset Desa”, Bab IX “Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan”, Bab X “Badan Usaha Milik Desa”, Bab XI “Kerja Sama Desa”, Bab XII “Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa”, Bab XIII “Ketentuan Khusus Desa Adat”, Bab XIV “Pembinaan dan Pengawasan”, Bab XV “Ketentuan Peralihan”, dan Bab XVI “Ketentuan Penutup”.

### **Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota dan diakui keberadaan desa adat dan desa. Desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh Pemimpin dan Masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki asal-usul yang lebih dominan daripada asal usul desa sejak desa adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah-tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang secara historis mempunyai batasan wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul. Dalam undang-undang ini pengaturan mengenai adat desa dirumuskan dalam bab tersendiri. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Kewenangan desa adat meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan asal-usul,
2. Kewenangan lokal berdasarkan skala desa,
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dan

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, rancangan undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Selanjutnya, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis, perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasi dengan Camat atau Bupati/Walikota. Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Selain memperoleh penghasilan tetap tersebut, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lain yang sah. Ketentuan mengenai pendapatan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Selain hal tersebut, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga mendapatkan tunjangan-tunjangan lain yang diatur di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

### **Hadirin yang berbahagia,**

Selanjutnya, rancangan undang-undang ini mengatur mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah Desa yang disebut atau yang disebut dengan nama lain adalah Forum Permusyawaratan antara BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Salah satu substansi penting yang tertuang dalam rancangan undang-undang ini adalah pengaturan tentang keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 rancangan undang-undang ini bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan asli desa,
- b. Alokasi anggaran APBN,
- c. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota,
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang sesuai dengan informasi dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa pelaksanaannya ini hanya baik wilayah ataupun jumlahnya hanya sebesar kurang lebih 3% dari Dana Alokasi yang bersumber dari Dana Perimbangan,
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota,
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Khusus poin 2 alokasi anggaran yang berasal dari APBN bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan yang di dalam penjelasan pasal dijelaskan bahwa besaran alokasi anggaran yang diperuntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah, dalam bahasa APBN sering disebut sebagai *on top* secara

bertahap. Saya kira Pak Menteri Dalam Negeri ini adalah langkah *wise* yang diambil oleh DPR dan Pemerintah. Saya kira saya mendengar tadi bahwa Presiden pun sudah mengumumkan segera undangkan Undang-undang Desa.

Jadi Pak Priyo, Bapak memimpin rapat dan Presiden sudah menyampaikan segera undangkan Rancangan Undang-undang Desa ini.

Saya kira saya ... karena Undang-undang Desa ini nampaknya sudah akan menggelitik dalam rangka penyelesaian masyarakat.

**KETUA RAPAT:**

Ya semalam saya ada telepati sama Bapak Presiden mungkin masalah ini. Akhirnya, Beliau bisa menyetujui saya terima kasih.

**KETUA PANSUS RUU DESA (DRS. H. AKHMAD MUQOWAM):**

Anggaran tersebut dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa tersebut, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa. Jadi ini merupakan pengangkatan dari PP No. 72 Tahun 2005 yang pelaksanaannya tadi disampaikan, informasi dari Pemerintah hanya 3% yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota. Sekali lagi bahwa bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana desa tersebut, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

Selanjutnya RUU mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa yaitu badan usaha yang seharusnya atau sebagian besar yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset jasa pelayanan dan usaha lainnya yang sebesar-besarnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Disamping ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan ekonomi desa, maka di desa atau desa adat atau nama lain terlepas lembaga kemasyarakatan dan desa dan lembaga adat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam membangun, dalam pembangunan Pemerintah atau ke masyarakat pembangunan yang mengarah bagi terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat dalam pembangunan masyarakat dan desanya, serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

**Sidang Dewan yang kami hormati.**

Demikian gambaran singkat Rancangan Undang-undang Desa yang selanjutnya kami, Pansus, menyerahkan kepada Rapat Paripurna ini untuk pengambilan keputusan.

Melalui forum ini kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah, Saudara Menteri Dalam Negeri, yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, dan mewakili Departemen Keuangan beserta jajarannya. Pimpinan dan Anggota Pansus Desa yang telah secara intensif tanpa mengenal waktu, tenaga dan pikiran yang harus dicurahkan. Demikian pula ucapan terima kasih kepada media massa yang telah mengangkat dan memberikan materi undang-undang ini kepada publik sehingga memberikan perhatian yang semakin luas dan memberikan input penting bagi Pansus. Di samping itu kami terima kasih kepada Tenaga Ahli, Pak Priyo Tenaga Ahli kita meng-*hire* 4 orang dari luar, ada tenaga ahli dari dalam, ada tenaga ahli dari luar. Pertama saya kenalkan Bapak Dr. Zain Bazeber, ini adalah ahli konstitusi kita yang jadi Anggota DPR RI kalau tidak salah baru 6 kali. Kemudian Sdr. Yanto Zakaria ini seorang akademisi yang tadinya apriori kepada DPR RI, kau masuk sini, kau mempengaruhi undang-undang ini

baru tahu DPR RI ini kerjanya berat. Ini orang Padang yang hidupnya di Yogyakarta. Kemudian Sdr. Soetoro Eko, sosiolog dari Yogyakarta yang saya kira siang-malam bekerja luar biasa. Dan terakhir dari ITB Sdr. Dr. Suhirman.

Melalui kesempatan kali ini saya sampaikan Bapak-bapak sekalian ketika saya sampaikan beliau berempat Pak saya punya duit cuman Rp. 100 juta, ini kerja sudah lebih dari 1 tahun, kalau Mas Priyo tidak tahu itu kebangetan.

Di samping itu kami terima kasih kepada Sekretariat Pansus serta berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam rangka proses, mohon jangan diinterupsi, ini terakhir kali saya berpidato di DPR RI barangkali. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada ... masyarakat, kelompok masyarakat atas Undang-undang Desa ini, berbagai pihak yang mengawal rancangan undang-undang ini sehingga kelahiran rancangan undang-undang ini dapat menjadikan desa-desa adalah desa yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, bermartabat secara budaya, yang kemudian dikenal sebagai catur sakti desa. Dan dengan pengundangan rancangan undang-undang ini kami dapat menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk menyatukan langkah, menyongsong masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir batin *balldatun thayibatun warobun ghofur, negoro yang toto, titi, tentrem dan kerto raharjo*.

Inilah persembahan kami sebagai langkah dalam membangun Republik, membangun Desa, membangun Negara, terima kasih. Ini ada satu kenangan terakhir dari teman-teman. Berakit-rakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, semoga desa kita menjadi desa yang sejahtera, terima kasih.

*Wallahumuafiq 'ilaquamittoriq wabilahittaufiq walhidayah  
Wassalamuallaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Ya saya persilakan dulu bersalaman Bapak-bapak.

**ANGGOTA DPR RI :**

Pansus Desa khusus pokoknya ya ?

**KETUA RAPAT :**

Ya kali ini harus dikhususkan ini.

Baik, *matur suwun*.

Terima kasih saya sampaikan kepada Drs. KH. Ahmad Muqowam yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Desa.

Sekarang giliran, sebagai Pimpinan Sidang, saya ingin menanyakan langsung kepada Fraksi-fraksi dan Anggota Dewan untuk persetujuan ini. Saya mulai dari Fraksi Partai Demokrat, berani menolak? Coba, langsung Ketua Fraksinya bicara. Tolak Bu ?

**(RAPAT: SETUJU)**

Fraksi Partai Golkar ?

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):**

Tunggu-tunggu, tunggu sebentar Pak saya mau bicara.

Saya dari Fraksi Partai Golkar Nomor Anggota ..., Nudirman Munir.

Bahwa desa di Minangkabau adalah Nagari, banyak sekarang yang terjadi karena sistem Nagari itu membawahi 14-15 desa, sedangkan definisi "Desa" di sini adalah definisi Nagari, Sumatera Barat itu sangat dirugikan dengan sistem ini, andai

kata definisi mengenai “Desa” tidak diubah, terutama mengenai Keuangan Desa, karena saya baca di sini Keuangan Desa yang dimaksud adalah tetap merujuk kepada Nagari. Sebagai satu contoh, Kenagarian Panigahan itu mempunyai 14 Desa pada saat UU No. 1 tahun 1974, nah apakah kepada Nagari Panigahan itu sama dengan desa-desa yang lain yang ada di Indonesia, kalau itu yang terjadi, maka Sumatera Barat sangat dirugikan dengan pengertian desa itu, karena itu saya minta khusus untuk keuangan desa itu ada perubahan bunyi pasal atau bunyi ayatnya terutama dalam hal keuangan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di Sumatera Barat, saya berbicara atas nama Wakil Rakyat Sumatera Barat, tolong ini dihargai. Saya usulkan, penambahan tersebut berbunyi sebagai berikut, ditambahkan kata-kata, “Pembiayaan keuangan desa adat harus menunjuk kepada pembiayaan menurut sistem Desa sebelumnya”, artinya waktu sebelum undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini dibuat maka pada saat yang lalu seperti contoh di daerah saya di Kanagarian Cingkariang itu ada 9 desa, Kabupaten Agam sedangkan di Kabupaten Solok tempat yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri di Kanagarian Paninggahan ada 14 desa, apakah sekarang Nagari akan disamakan dengan desa? Kalau itu yang terjadi maka Sumatera Barat akan terjadi kerugian yang besar-besaran dalam porsi pembangunan yang menunjuk ke arah Undang-undang Pembangunan Desa, karena itu saya usulkan penambahan kata-kata ini terhadap masalah keuangan desa sehingga haknya berbeda dengan desa yang lain. Itu pendapat saya Bapak.

**KETUA RAPAT :**

**Saudara-saudara sekalian.**

Saya ingin tanya kepada Fraksi Golkar, setuju bulat-bulat ?

**(RAPAT: SETUJU)**

Saya mohon maaf saya harus ambil oper atas nama Pimpinan juga dan semua anggota. Penerimaan di sana sudah masuk semua, saya pastikan karena sumber keuangan dari desa poin A tadi sudah ditegaskan oleh Pimpinan Pansus adalah pendapatan asli dari desa, jadi yang dulu-dulu daya itulah tetap berlaku dan itu sudah ditambah lagi dengan pendapatan-pendapatan lain di luar secara tradisional yang sekarang ada di desa.

**F-PDIP (BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil.) :**

Interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Sebentar-sebentar.

**F-PAN (Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.) :**

**Pimpinan.**

Ini Pimpinan tadi per-Fraksi-fraksi, jangan dilempar pada anggota, Fraksi lanjutkan dulu baru anggota, terima kasih. Jangan sampai bola liar disampaikan kepada Anggota, nanti ada porsinya sendiri.

**KETUA RAPAT :**

Sekarang saya persilakan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.  
Apakah Fraksi PDIP setuju ?

**(RAPAT: SETUJU)**

Oh, dari Fraksi PDIP boleh.

**F-PDIP (BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil.):**

Saya mau menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Bapak Nudirman Munir, saya pikir saya bisa memahami apa yang disampaikan Saudara saya Nudirman Munir soal masalah kerugian yang kemungkinan diterima oleh Nagari atau Jorong di Sumatera Barat. Kebetulan pada minggu lalu saya bertemu dengan Nagari Sungai Pua dan saya bertemu dengan Nagari dari Lima Kabupaten Agam, 50 Kota dan sebagainya. Dan bertempat di Nagari Sungai Pua di Kabupaten Agam minggu lalu, kebetulan juga istri saya orang sana, saya mendapatkan pertanyaan serupa mengenai masalah kerugian jika unit alokasi anggaran desanya adalah Nagari mengingat itu nanti dihitung 1 unit, sementara 1 nagari ada berapa belas Jorong. Kebetulan Nagari Sungai Pua terdiri dari 5 Jorong, saya jelaskan di dalam penjelasan Pasal 72 ayat (2) alokasi anggaran itu disesuaikan dengan faktor jumlah penduduk, artinya Nagari Sungai Pua jumlah penduduk 14 ribu orang, terdiri dari 5 Jorong, ketika dibagi 5 Jorong maka masing-masing sekitar 2000 atau 1000 orang, tetapi ketika akumulasi menjadi 14 ribu penduduk maka dihitung 1 Nagari akumulasi 5 Jorong, jadi sebenarnya tidak terlalu berbeda dan tidak dirugikan sama sekali dan ... Wali Nagari Lima Kabupaten Agam dan sekitarnya setuju dalam penjelasan ini karena saya juga menjelaskan dengan pantun bahasa Minang, terima kasih.

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Saya ulang, apakah Fraksi PDI Perjuangan setuju ?

**(RAPAT:SETUJU)****F-PAN (Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.) :**

Sekali lagi saya mohon Pimpinan melanjutkan Fraksi-Fraksi, jangan diberikan peluang untuk individualnya, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik-baik.  
Tapi tidak apa-apa kalau ingin memberikan catatan, balik lagi ke Pimpinan Fraksi.

Saya ingin teruskan kepada Fraksi PKS.  
PKS setuju ?

**F-PKS (REFRIZAL) :**

PKS setuju, cuman ada tambahan sedikit sebagai catatan.

**KETUA RAPAT :**

Oke baik, ada tambahan silakan.

**F-PKS (REFRIZAL) :**

Tambahan sedikit Pak Ketua, Pak Menteri, Anggota Dewan Yang Terhormat.

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Harus memperhatikan tadi, Sdr. Budiman Sudjatmiko harus saya hormati, harus ada juga memperhatikan luas wilayah ya, kalau di Sumatera Barat, tolong dimasukkan nanti catatan saya ini memperhatikan luas wilayah, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, saya tanya sekali lagi Fraksi PKS setuju ?  
Masih ada yang interupsi PKS silakan.

**F-PKS (HERMANTO, S.E., M.M.) :**

Sumatera Barat, Hermanto Pak Pimpinan.

Apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi baik dari Sumatera Barat khususnya itu melihat klausul di dalam ayat penjelasan ini, ini sebenarnya ada 4 variabel yang sudah mencakup, oleh karena itu saya mengingatkan kepada Pemerintah hanya sedikit saja yaitu dalam hal harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan dalam 4 hal ini, yakni masalah jumlah penduduk, masalah luas, angka kemiskinan dan kesulitan geografis, sebenarnya ini sudah tercakup di sini, demikian.

**KETUA RAPAT :**

Saya ulang pertanyaannya, apakah Fraksi PKS setuju ?

**(RAPAT: SETUJU)**

Selanjutnya kepada Fraksi PAN, Ketua Fraksinya mau bicara Pak Tjatur Sapto Edy dari daerah pemilihan Jawa Tengah, Magelang dan sekitarnya, silakan.

**F-PAN (Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.) :**

Pak Priyo saya Ketua Fraksi PAN menyampaikan bersama, bersyukur bahwa undang-undang ini sudah selesai dan perjuangan kita khususnya Fraksi PAN Tahun 2007 kita mengusulkan Rp 1 Milyar per Desa kalau ini kita setuju saya hitung-hitung sudah lebih dari Rp 1 Milyar per Desa, jadi ditambah pertama ada ADD kira-kira Rp 600 juta ditambah dengan *on top* 10% sebetulnya kita ingin lebih dari 10% tapi 10% ini sudah memenuhi saya kira dan dengan ini dengan mengucapkan *Bismilaahirrahmaanirrahiim* Fraksi PAN menyetujui undang-undang ini.

**KETUA RAPAT:**

Jadi saya ketok palu ya Fraksi PAN setuju ya ?

**(RAPAT: SETUJU)**

Kalau angkanya melebihi 10% dimarahi oleh Pak Hatta Rajasa *sampeyan*, karena beliau juga Menko di sini, Pansus susah payah me..., Pansus saya tahu susah payah meyakinkan Pemerintah secara kolektif untuk menyetujui angka 10%.

Baik, terima kasih.

Rupanya Fraksi PAN jauh lebih maju ketimbang Ketua Umumnya.

Saya persilakan sekarang Fraksi PPP, apakah Fraksi PPP setuju ?

**F-PPP (MUHAMAD ARWANI THOMAFI) :**

Fraksi PPP menyatakan setuju dengan RUU Desa ini tentu melalui kader kami Ketua Pansus sudah memberikan pandangan-pandangan yang saya kira untuk kemaslahatan desa ke depan, terima kasih.

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Baik, jadi langsung Sekretaris Fraksi Pak Arwani Thomafi sudah menyampaikan, jadi saya ulang Fraksi PPP setuju ?

**(RAPAT: SETUJU)**

Atau mungkin saya ingin menyebutkan dari daerah pemilihan Jawa Barat 3, boleh untuk kali ini boleh, untuk persidangan kali ini boleh sebut Dapil darimana.

Sekarang saya ingin tanya dari Fraksi PKB, silakan.

**F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.) :**

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Saya Abdul Kadir Karding Wakil Ketua Fraksi PKB, kita tentu bersyukur dengan disetujuinya Undang-undang Desa ini, dengan harapan tentu agar pembangunan dan kesejahteraan di masyarakat segera tercapai, namun demikian Fraksi PKB perlu memberikan beberapa catatan poin pokok terhadap undang-undang ini. Yang pertama sejak awal Fraksi PKB mengusulkan dan mendorong agar masa jabatan kepala desa itu 2 x 8 tahun, artinya setiap kali ada dalam beberapa tahun, itu yang pertama.

Yang kedua, kita berharap bahwa dana transfer daerah sebagai konsekuensi daripada undang-undang ini, itu tidak diberikan bertahap ke desa tapi sekaligus, dan yang terakhir selama ini pilihan BPD, pilihan kepala desa itu hasil urunan di desa. Kita berharap agar undang-undang ini mengakomodasi secara utuh dan penuh bahwa biaya Pilkades dan BPD ditanggung oleh APBD masing-masing. Sekali lagi mudah-mudahan ini adalah era baru bagi pembangunan desa kita, masyarakat kita dan pembangunan bagi bangsa ini, terima kasih.

*Wallahumuafiq'ila aquamittoriq*

*Wassalamuallaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Jadi pertanyaannya adalah apakah Fraksi PKB setuju ?

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik, oh boleh Pak Abdul Kadir Karding dari Daerah Pemilihan Magelang dan kawan-kawan saya lupa namanya.

**F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.) :**

Ya, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Sekarang giliran Fraksi Partai Gerindra, silakan.

**F-GERINDRA :**

Satu kata saja Pak Priyo, setuju.

**KETUA RAPAT :**

Tanpa catatan ? baik.  
Gerindra setuju tanpa catatan.

**(RAPAT:SETUJU)**

Terakhir Fraksi Partai Hanura.

**F-HANURA (MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si) :**

Setuju Ketua sesuai dengan hati nurani, Fraksi Hanura setuju 1000%.

**KETUA RAPAT :**

Baik, saya ketok palu 1000% koma nol satu.  
Oh perlu disebut Ibu Haryani, Ibu Haryani dari Daerah Pemilihan Jabar VIII baik Cirebon dan lain-lain.

**Saudara-saudara sekalian.**

Sebentar-sebentar, akan saya beri waktu, sekarang saya mau bertanya kepada seluruh anggota sebelum saya ketok palu tadi ada interupsi, saya persilakan.  
Satu-satu silakan, saya lihat di sini Pak Yoseph silakan.

**F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si) :**

Terima kasih Pimpinan.  
Nama Yoseph Umar Hadi, No. Anggota A-348 dari Daerah Pemilihan Jabar VIII juga Cirebon-Indramayu.

Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada Pansus Desa ini yang telah berhasil menyelesaikan UU Desa yang kita nantikan selama bertahun-tahun, dengan demikian maka kita semakin yakin bahwa dengan adanya undang-undang ini desa akan semakin maju di Republik Indonesia ini. Tanpa mengurangi persetujuan yang sudah sangat tegas dari kami dari PDI Perjuangan, kami ingin menanyakan sedikit saja, mohon penjelasan karena ini sekaligus juga merupakan suatu aspirasi yang muncul di daerah pemilihan kami di Cirebon Indramayu terutama para guru yang menghendaki masa jabatan kepala desa itu 8 x 2, untuk mengurangi konflik yang terjadi setiap saat mengalami Pemilu, jadi kami akan semakin mantap dan semakin senang apabila masalah ini bisa dijelaskan, kenapa tidak 8 x 2, kalau berkenan Pak Ketua melalui Pimpinan Pansus.

**KETUA RAPAT :**

Baik, kita tugaskan, kembalikan Fraksi PDI Perjuangan Pimpinannya untuk menjelaskan kepada Anggotanya kenapa dipilih 3 x 6.  
Baik, saya persilakan.

**F-PG (GANDUNG PARDIMAN) :**

Pimpinan, saya minta langsung kepada tahap II menanyakan kepada seluruh anggota, apakah setuju atau tidak sehingga catatan-catatan, kembang-kembang, kampanye-kampanye terselubung sudah cukup untuk kita, sekarang putuskan seluruh anggota, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, saya beri waktu satu lagi, silakan.

**F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si) :**

Terima kasih.

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pimpinan, saya ingin menyampaikan 2 hal, pertama.

Ya Nama Malik Haramain Dapil 2 Jawa Timur, Pasuruan-Probolinggo.

Pertama Pimpinan, saya ingin menyampaikan bahwa terus terang kami bersyukur bahwa RUU Desa ini Desa menjadi subjek, menjadi aktor dari pembangunan, desa tidak lagi ditempatkan hanya sebagai objek dan tempat pembangunan, itu yang pertama.

Yang kedua, Pimpinan saya ingin mempertegas apa yang tadi disampaikan oleh wakil Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait dengan Pasal 72. Pasal 2 ayat (2) tentang alokasi Anggaran APBN. Sekali lagi Pimpinan, PKB berharap agar penjelasan Pasal 72 ayat (2) itu dikembalikan kepada norma Ketua. saya khawatir kalau kemudian penjelasan tentang 10% itu ditaruh di penjelasan, mohon maaf saya khawatir ini cara Pemerintah untuk main-main dengan anggaran pembangunan yang diberikan kepada Desa apalagi kemudian di penjelasan ayat (2) di kata-kata terakhir itu ada secara bertahap, mohon maaf, PKB masih menyangsikan dan untuk penjelasan kenapa kemudian usul PKB agar penjelasan 10% itu kita ditaruh atau dipasang di ayat atau di Pasal 72 ayat (2) itu di norma Pimpinan. Saya kira kalau kemudian kita bisa memutuskan untuk dipasang, untuk di Pasal di norma maka, sebentar mohon maaf Pimpinan tolong dihargai saya belum selesai. Jadi PKB berharap agar Pasal Penjelasan tentang 10% itu ditulis ditaruh di Pasal 72 ayat (2) itu pasti lebih kuat ketimbang ditaruh di Pasal Penjelasan, terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Yang tengah silakan.

Pak Umam Wiranu silakan.

**F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.) :**

Sekaligus mau menjelaskan sebagai Wakil Ketua Pansus menjelaskan beberapa pertanyaan Saudara Malik Haramain. Pertama bahwa Pasal 72 ayat (1) dan seterusnya serta penjelasannya itu harus dibaca secara menyeluruh bahwa anggaran desa yang selama ini sudah turun ke desa itu tetap jalan seperti biasa, kemudian ditambah dengan dana APBN yang dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (2) menyangkut alokasi khusus dari APBN diambil dari dana belanja pusat, kalau dana belanja pusat yang diperuntukan untuk desa asumsinya misalnya 2013 Rp 42 Triliun itulah yang akan dibagi kepada desa secara merata dan berkeadilan karena itu tidak perlu kita mengusulkan naik menjadi norma karena penjelasan adalah bagian yang tak terpisahkan dari norma, itu pertama. Kemudian undang-undang ini dibahas selama 9 kali masa persidangan kata Pak Ketua, tapi juga bagian yang tak terpisahkan dari DPR RI tahun 1999-2004 mengusulkan Undang-undang Pembangunan Desa. Pemerintah tahun 1999-2004

mengusulkan Undang-undang tentang Pemerintahan Desa itulah gabungan dari Undang-undang Pembangunan Desa atau usulan Undang-undang Pembangunan Desa dan Pemerintah Desa digabung menjadi Undang-undang Desa, jadi sudah sangat cukup sempurna dan memberikan akomodasi terhadap seluruh keinginan masyarakat desa dan kepala desa, karena itu dari Fraksi Partai Demokrat mengusulkan kepada Pimpinan untuk segera diputuskan menjadi undang-undang karena menghormati para *stakeholders* masyarakat yang sudah menunggu selama 3 kali masa persidangan DPR RI, DPR RI tahun 2009-2014, kalau kita tidak segera serahkan, saya kira kita akan mundur lagi dengan segala pertanyaan teman-teman yang mohon maaf mungkin Fraksinya belum memberikan penjelasan secara tuntas terhadap undang-undang ini, terima kasih.

*Wallahumuafiq'illaaquamittoriq  
Wassalamu'allaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Oh masih ada, kalau begitu saya batasi dua saja sama yang belakang ya, oke silakan.

**F-PKS (REFRIZAL) :**

Refrizal A-50 Ketua.

Tadi saya perhatikan semua Fraksi setuju Pak Ketua. Saya kasihan dengan orang yang demo di luar kehujanan di balkon juga sudah tidak sabar menunggu undang-undang ini disahkan, Pak Menteri juga sudah lama menunggu. Saya kira Pak Ketua segera diambil keputusan karena semua Fraksi setuju dengan memperhatikan catatan-catatan tadi jadikan catatan, terima kasih.

*Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terakhir silakan.

**F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.) :**

Sebagai Anggota DPR RI Nasir Djamil A-44.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Nasir Djamil dari Aceh, silakan.

**F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.) :**

Jadi Pak Ketua kalau ada angka 2000% saya setuju undang-undang ini 2000% cuma kami mengingatkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk senantiasa melakukan pembinaan, pelatihan terutama terkait dengan keuangan desa, jangan sampai setelah undang-undang ini nanti kita putuskan banyak Kepala Desa yang masuk penjara, cukuplah para Gubernur, para Bupati yang selama ini sudah masuk penjara, jangan sampai Kepala Desa masuk penjara, terima kasih Ketua.

**F-PDIP (Ir. H. MARSANTO, M.S.) :**

Terima kasih Pimpinan.  
Marsanto A-390 dari Fraksi PDI Perjuangan.

**KETUA RAPAT :**

Silakan, ini yang terakhir ya.

**F-PDIP (Ir. H. MARSANTO, M.S.) :**

Sebagaimana Fraksi kami saya setuju secara bulat, kami ingin menyoroti kepada Menteri Dalam Negeri dengan telah akan disetujuinya undang-undang ini hendaknya nanti segera melakukan sosialisasi sampai dengan kabupaten-kabupaten, karena banyak sekali undang-undang yang sudah ada tapi belum terlaksana karena tidak ada sosialisasi. Yang kedua, segera Menteri Dalam Negeri membuat Peraturan Pemerintah atau aturan turunan sehingga undang-undang ini bisa segera dilaksanakan. Yang ketiga, para wakil Kepada Desa yang ada di belakang ini juga segera menyampaikan kepada teman-temannya agar hendaknya nanti setelah dana alokasi desa sudah dilaksanakan betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan Saudara Djamil tadi, terima kasih.

*Wassalamu'allaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Baik, sekarang saya gunakan ... saya untuk menanyakan kepada seluruh Anggota apakah RUU tentang Desa apakah bisa disetujui dan disahkan menjadi undang-undang ?

**(RAPAT:SETUJU)****Saudara-saudara sekalian.**

Mohon duduk kembali silakan.

*Alhamdulillah*, coba sekarang tenang semua. *Alhamdulillah* sejarah telah kita awali ketok palu yang tadi saya ayunkan sesungguhnya merupakan ketok palu dari seluruh nurani yang ada di gedung ini dan sekali lagi tepuk tangan semua untuk DPR RI.

Catatan-catatan tadi yang muncul sesungguhnya bukan bersifat penolakan tapi bersifat menguatkan seluruh pendapat yang tadi muncul itu bersifat menguatkan bukan lagi bersifat penolakan. Sehingga tadi dengan tenang saya akhirnya ambil prakarsa untuk menanyakan langsung dan berarti ketok palu sudah saya jatuhkan dan ini adalah hari yang bersejarah.

Nah saudara sekalian sekarang giliran kita ingin dengarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia agar beliau nanti sudah mendapat penuh dari Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pandangan akhir dari Presiden yang kita harapkan tidak keluar dari suasana kebatinan keputusan dari DPR tadi.

Oleh karena itu mas Toto nanti akan saya berikan kesempatan untuk bicara tapi mari kita dengarkan dulu pidato Presiden yang akan diwakili oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Gamawan Fauzi.

Saya persilakan kita berikan aplus juga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

**MENTERI DALAM NEGERI:**

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua**

**Yang kami hormati Bapak Ketua**

**Yang kami hormati Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat**

**Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia  
Atau yang mewakili Menteri Keuangan  
Atau yang mewakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi yang kami hormati  
Dan seluruh pejabat dalam jajaran Kementerian  
Yang saya cintai saudara-saudara saya fraksi balkon  
Para Kepala Desa yang mewakili  
Dan perangkat Desa yang mewakili  
Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan dan ridho-Nya kita dapat mengikuti rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Desa.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia serta semua pihak yang telah membantu kelancaran pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Desa.

Sehingga pada hari ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Republik Indonesia telah menyepakati rumusan Rancangan Undang-undang tentang Desa.

#### **Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,**

Seperti diketahui bahwa penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Desa merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI yang merupakan bagian dari revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tiga undang-undang yaitu :

1. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah; dan
3. Undang-undang tentang Desa.

Telah disepakati pula bahwa landasan konstitusi pengaturan Rancangan Undang-undang tentang Desa adalah Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dengan landasan ini tentu saja Rancangan Undang-undang tentang Desa akan semakin komprehensif dalam mengatur Desa serta diharapkan mampu memberikan harapan yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Rancangan Undang-undang tentang Desa yang hari di sahkan diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan didesa yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi serta memulihkan basis penghidupan masyarakat Desa dan memperkuat Desa sebagai indensitas masyarakat yang semakin kuat dan mandiri.

Desa juga diharapkan dapat menjalankan mandat baik dan penugasan beberapa urusan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi terutama Pemerintah Kabupaten Kota yang berada di atasnya serta menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan

Sehingga pengaturan Desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan Desa dalam respon proses modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kita kehilangan jati diri.

Dengan demikian maka sesungguhnya Undang-undang tentang Desa telah memberikan penguatan tentang Desa apabila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Karena pengaturan Desa dalam undang-undang ini tidak hanya mengenai Pemerintahan semata tapi juga mengatur aspek penting dalam kewilayahan serta kemasyarakatannya.

Dengan pengaturan ini diharapkan Desa layak sebagai tempat kehidupan dan penghidupan bahkan lebih dari itu Desa diharapkan menjadi pondasi penting bagi kemajuan Bangsa dan Negara dimasa depan.

Disamping itu Undang-undang Desa ini diharapkan mengangkat Desa pada posisi subjek yang sangat terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena akan menentukan format Desa yang tepat sesuai dengan kontek keberagaman lokal serta merupakan instrumen yang bangun visi menuju kehidupan baru Desa yang semakin mandiri, demokratis dan sejahtera.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,**

Dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Desa dinamika pembahasan yang berkembang antara Pemerintah dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memang berjalan alot dan panjang.

Hal ini menunjukkan kesungguhan segenap Anggota Panja dan Pansus untuk mendengar sepenuhnya aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, karena undang-undang ini tidak saja ditunggu sejak lama oleh berbagai pihak tapi juga dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan menjawab berbagai permasalahan yang selama ini ada di Desa, untuk mengantisipasi situasi yang bersifat tak terduga dan mewujudkan Desa yang lebih sejahtera dan mandiri.

Akhirnya kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia serta semua pihak yang turut serta dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Desa.

Kami atas nama Pemerintah sekali lagi mengucapkan terima kasih semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita dalam menjalankan tugas bagi kepentingan Bangsa dan Negara yang kita cintai.

Sebelum kami mengakhiri izinkan sekali kami memberikan apresiasi kepada Pansus dan Panja walaupun ini sampai sembilan kali masa sidang dan lebih dari satu tahun pembahasan terasa sangat sebentar karena kepiawaian Pimpinan Panja dalam memimpin.

Yang kedua ingin kami sampaikan menanggapi sedikit tentang apa yang dikhawatirkan oleh Pak Nudirman Munir kebetulan kami sama-sama dari Sumatra Barat.

Apa yang beliau khawatirkan sesungguhnya sudah kita tampung didalam pasal 96 dan 98 kemudian kita jabarkan kembali dalam Pasal 72, sehingga ada ruang didaerah untuk menata dalam satu tahun ke depan berapa jumlah masing-masing desa atau nama lainnya yang disebut.

Yang kedua penjelasan ini adalah menyangkut dengan dahulu asumsi pertama atau rancangan pertama itu dana dialokasikan per desa.

Tapi sekarang dalam Pasal 72 itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga walaupun jumlahnya kecil tapi alokasi uangnya bisa menjadi 6,7 bahkan 8 kali desa yang dahulu sebelum menjadi nagari tersebut. Karena pembagiannya seluas wilayah dan jumlah pendudukan nagari itu sendiri.

Demikian penjelasan kami  
Terima kasih

*Wabillahittaufiq Walhidayah  
Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih saya sampaikan yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden yang

kurang lebih saya terjemahkan dalam bahasa yang singkat adalah Presiden setuju terhadap rancangan undang-undang ini.

**F-PAN (TOTO DARYANTO) :**

Terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Saya memang sengaja menyampaikan interupsi ini tidak pada saat persetujuan karena sebenarnya banyak interupsi yang tadi sudah dikatakan oleh ketua.

Pada dasarnya adalah dalam rangka untuk menyetujui dan memperkaya undang-undang kita ini, tapi karena disampaikan pada saat seolah-olah ada suara-suara di DPR ini tidak setuju terhadap undang-undang ini. Karena itulah saya dan Fraksi Amanat Nasional menyampaikannya pada saat akhir setelah undang-undang ini disetujui.

**Saudara Pimpinan,**

Undang-undang ini sebenarnya berangkat dari realitas keadaan Indonesia dimana pembangunan kita yang kita laksanakan ini saya kira kita mengetahui bahwa kemajuan ekonomi Indonesia memang telah dicatat mendapatkan prestasi yang cukup baik.

Tetapi dalam hal distribusi pendapatan terjadi kesenjangan yang sangat lebar antara dua puluh persen rakyat kita yang berpendapatan tertinggi dengan empat puluh persen rakyat kita yang berpendapatan terendah. Angkanya kira-kira dua puluh persen rakyat kita yang terkaya menjadi semakin sejahtera. Dan empat puluh persen rakyat kita yang berpendapatan terendah menjadi kurang sejahtera dua puluh persen dari distribusi pendapatan, ada penurunan.

Jadi Undang-undang Desa sebetulnya adalah instrumen untuk melakukan koreksi terhadap laju pertumbuhan ekonomi kita supaya distribusinya lebih adil.

Karena itulah Saudara Pimpinan tadi ada suara-suara dari teman-teman di Anggota DPR dan Anggota Pansus yang sedikit mempertanyakan mengapa kok masih ada istilah bertahap dan tadi sudah dijelaskan dan kami juga tidak menyampaikan pada saat pembahasan karena semakin memperlama proses penetapan ini, tapi sebenarnya Pemerintah dibalik kata-kata bertahap itu kami memberikan penghargaan karena sebelumnya Presiden maupun Menteri Keuangan, Bappenas seolah-olah tidak menyetujui anggaran APBN yang .....tapi saudara Pimpinan Fraksi kami punya usulan satu kalau dimungkinkan segera dilakukan perubahan pembahasan perubahan anggaran untuk merealisasikan alokasi sepuluh persen *on top* yang ditetapkan oleh undang-undang ini secara bertahap.

Dengan demikian dalam pelaksanaan 2014 ini tidak hanya ADD yang kira-kira kalau dibagi sama itu besarnya enam ratus juta setiap desa, tetapi ada tambahan atas dasar dana *on top* dari transfer daerah tadi yang bisa dialokasikan tadi karena dana APBN kita sekarang sudah disahkan.

Jadi itu saya kira dan terakhir saudara Pimpinan DPR perlu memberikan penugasan khusus kepada Komisi terkait untuk mengawal pelaksanaan dari Undang-undang Desa ini benar-benar dapat diimplementasikan sehingga apa yang kita citakan bersama untuk menjadi koreksi terhadap jalannya pembangunan kita ini menjadi instrumen distribusi keadilan ini maka bisa terwujud.

Terima kasih.

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik saya persilakan Ibu

**F-PDIP (ITET TRIJADJAJATI SUMARIJANTO):**

Saya Itet Widjajanti Sumarijanto dari PDIP.

Saya titip Undang-undang tentang Desa ini titip untuk pendidikan, penambahan, penyuluhan kepada kepala-kepala desa yang akan mendapatkan dana yang cukup besar. Karena dari Komisi X Kementerian-Kementerian dari dua puluh persen juga mendapat alokasi mohon ini juga supaya didengar oleh para Fraksi balkon bahwa pendidikan itu penting.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT**

Baik.

Tibalah saatnya kami ingin menanyakan kepada Sidang Paripurna yang terakhir. Apakah Rancangan Undang-undang tentang Desa dapat kita setuju untuk disahkan menjadi undang-undang.

**(RAPAT:SETUJU)****Saudara sekalian,**

Saya sebagai pimpinan merasa plong karena dua hal, pertama ini adalah sejarah yang kedua ini betul-betul meletihkan sejak saya jadi Pimpinan Komisi II sampai naik pangkat dan seterusnya ini baru berakhir. Dan yang terakhir yang membanggakan adalah ini adalah keputusan bersama.

Kita semua tahu saudara-saudara sekalian sebenarnya Pemerintah, Presiden pada menit-menit terakhir masih ada subtansi yang beliau masih pertimbangkan tapi akhirnya keluar kata-kata bertahap itu sebagai solusi jalan tengah agar semua bisa berjalan sehingga bisa ketok palu hari ini.

Jadi tetap saya minta, kita harus mengapresiasi susah payah dari kita semua, termasuk susah payah ketika Pemerintah bahkan Bapak Presiden juga akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang ini. Dan hari ini kita memanen dari buah hasil dari perjalanan panjang kita.

Sekali lagi aplus untuk DPR RI segenap yang hadir, saya persilakan.

**F-PAN (SUKIMAN):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'allaikum Warahmatulahi Wabarakaatuh.*

**Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang saya hormati.  
Bapak Menteri dan seluruh jajaran dari Pemerintah yang kami hormati.**

Saya H. Sukiman Nomor Anggota A – 135.

Saya ingin menyampaikan bukan berkaitan dengan persetujuan Undang-undang Desa tadi, tapi ada yang menyangkut tragedi kemanusiaan yang menimpa warga negara kita yaitu didaerah perbatasan Malaysia yaitu Provinsi Kalimantan Barat yang berkaitan dengan perbuatan biadab yang dilakukan oleh Polisi Diraja Malaysia terhadap warga masyarakat daerah perbatasan.

Dan tindakan ini bukan hanya satu kali pimpinan, tetapi sudah berulang-ulang kali yang dilakukan dengan tidak manusiawi dan akhir-akhir ini dan bahkan kemarin ketika saya kembali ke Pontianak saya didatangi oleh para temenggung dan kepala adat berkaitan kejadian yang serupa yaitu terhadap manipulasi organ tubuh manusia yang nota bene adalah tenaga kerja Indonesia yaitu dari daerah Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Saya pikir ini perlu Pemerintah menyikapi dan menindaklanjuti jangan sampai terjadi terhadap warga-warga kita.

Karena Indonesia adalah berdaulat memiliki hak azasi manusia saya pikir Pemerintah dan DPR harus menyikapi ini, sehingga tidak terjadi terhadap warga-warga kita, kenapa ? karena ini ada buktinya Pimpinan dan hasil dari pada otopsi oleh dokter ternyata seluruh organ tubuhnya sudah tidak ada lagi.

Artinya sudah ada terencana dan terstruktur sehingga ini perlu disikapi, oleh karena itu saya meminta kepada kita dan Pemerintah untuk menindaklanjuti dan menyikapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan ini sehingga tidak terjadi terhadap anak-anak kita dari warga negara Indonesia ini.

Saya pikir catatan ini ingin saya sampaikan Pimpinan dan mudah-mudahan tindakan biadab dan tindakan yang non kemanusiaan ini tidak terulang kembali bagi warga Indonesia ini.

Terima kasih pimpinan.

*Assalamu'allaikum Warahmatulahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, nanti Komisi terkait bisa langsung menindaklanjuti kita semua prihatin warga kita kalau benar diperlakukan, ya ini Malaysia sering ada berita-berita kurang baik dari negeri seberang.

Kalau yang ini tidak perlu saya sebutkan dari dapil mana, ini saya pesankan coba secara resmi juga pihak-pihak terkait dari Kementerian juga harus karena kalau benar potonya ini, saya tidak terima.

Tapi mudah-mudahan kita bisa ambil langkah-langkan yang terbaik.

Baik saudara-saudara sekalian

Saya akan kembali kemasalah tadi kita sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Hukum dan HAM.

#### **Saudara sekalian,**

Saya harus umumkan khusus untuk Mendagri kita harus memberikan penghargaan khusus karena akhirnya beliau berpihak kepada suara di DPR sebagai pimpinan DPR yang selalu memonitor dari menit ke menit mengenai rancangan undang-undang ini saya tahu dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu pengabdian dari semua kita atas diputuskannya rancangan undang-undang pada hari ini.

Dan sebagai pimpinan DPR saya juga menyampaikan penghormatan dan penghargaan kepada seluruh Pimpinan dan semua Anggota Pansus semua Fraksi yang kali ini tidak sedikitpun perbedaan sepenuhnya bulat. Biasanya Fraksi Pemerintah agak-agak mihak tapi kali ini bersama-sama kita juga kalau tidak mereka akan takut karena satu hal lain yang saya tidak bisa terangkan.

*Alhamdulillah.*

Bu Nurhayati anda juga semua perintahkan taat pada semua ini saya kira ini adalah baik untuk kita semua.

Pak Muqowam silakan.

**F-PPP (AHMAD MUQUWAM):**

Terima kasih.

*Assalamu'allaikum Warahmatulahi Wabarakaatuh.*

Saya kira saya sebagai Ketua Pansus terima kasih sekali kepada seluruh Anggota Dewan ya saya kira ini adalah hasil Dewan untuk rakyat maupun partai apapun Fraksi apapun ini adalah produk DPR semua bisa menang dengan Undang-undang Desa ini.

Karena itu kemudian *wabil* khusus kepada teman-teman tenaga ahli saudara Inonsentius ini adalah tenaga dari dalam DPR, pak Priyo saya lapor banyak tenaga-tenaga dari dalam yang memang maksimal kita bisa manfaatkan.

Kemudian saudara Prayudi, ini luar biasa kerja siang malam.

Kemudian saudara Debora, ini saya kira ini adalah *squad* dari kesebelasan Pansus Desa.

Terima kasih.

*Assalamu'allaikum Warahmatulahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Akhirnya semua plong dan lega semua sudah kita putuskan mudah-mudahan ini menjadi salah satu prestasi atau kerja yang memang disetujui pada persidangan kali ini.

Ibu Nurhayati, sebelum saya persilahkan Pak Menteri untuk meninggalkan, masih ada

**F-PD (NURHAYATI):**

Terima kasih pimpinan.

Saya menaruh apresiasi kepada Anggota Pansus dan saya merasa keberatan kalau pimpinan mengatakan bahwa Fraksi Partai Demokrat tidak mendukung, saya setuju dengan Ketua Pansus bahwa ini adalah hasil DPR tidak hasil satu persatu.

Jadi ini hasil Pemerintah Pak SBY.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Saya tambah termasuk Fraksi Golkar juga.

Baik agar penegasan malah saya istimewa tidak mau, saya tarik kasih ke Partai Golkar.

**Saudara-saudara sekalian,**

Terima kasih.

Atas semua yang ini dan saya ingin persilakan kepada Menteri Dalam Negeri dan jajaran untuk meninggalkan tempat dengan seluruh apresiasi kami.

Terima kasih.

**(RAPAT DI SKOR PUKUL 13.10 WIB)**

**(SKOR DICABUT PUKUL 13.12 WIB)****KETUA RAPAT:**

Saudara sekalian.

*Assalamu'allaikum Warahmatulahi Wabarakaatuh.*

Ini adalah agenda yang terakhir ialah pendapat Fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU usul inisiatif Baleg mengenai perubahan atas Undang-undang 15 Tahun 2006 tentang BPK menjadi RUU Dewan. Nah untuk keperluan tersebut

**Saudara-saudara sekalian,**

Sudah masuk ke meja saya berbagai nama-nama jubir ialah Pak Nudirman Munir, Pak Irfansyah, Pak Prof. Ismet, Pak Zainut, Pak Malik Haramain, Pak Sadar, Pak Jamal Aziz, Pak Hari Kartana mewakili Fraksi-fraksi.

**Saudara-saudara sekalian.**

Karena ini sudah kebiasaan juga untuk mempersingkat karena kita tahu di Baleg sebenarnya sudah oke, nanti menjadi bagian terpisahkan masing-masing diserahkan saja, kalau boleh saya tawarkan bagaimana kalau saya menanyakan saja Fraksi Golkar seperti apa, setuju ?

Nanti bagian terpisahkan dilanjutkan ya, setuju ini untuk menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR gitu maksudnya ya.

Baik, dari Fraksi Golkar pak Nudirman setuju ya, fraksi Partai Golkar setuju ini menjadi RUU DPR.

**F-PG (FERDIANSYAH S.E., M.M.):**

Terima kasih.

Saya Ferdiansyah A-220, Fraksi Golkar bukan posisi setuju atau tidak setuju tapi kami melihat ada urgensi yang ketika pembahasan itu ada sedikit yang perlu dicermati ulang.

Jadi kami meminta untuk dilakukan penundaan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Fraksi PDI Perjuangan.

**F-PDIP:**

Terima kasih Pimpinan.

Setelah mengikuti proses pembahasan kami dari fraksi PDI Perjuangan meminta dilakukan penundaan dan tidak ditindak lanjuti dalam pembahasan berikutnya pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Wah ini tanda-tanda ditunda kalau begini, terus Fraksi PKS

**F-PKS (INDRA, S.H.):**

Baik Pimpinan.

Melihat kepentingan yang lebih besar terkait dengan substansi RUU BPK ini maka kami Fraksi PKS menganggap masih membutuhkan pendalaman terhadap RUU ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Fraksi PPP?

**F-PPP (Drs. H.ZAINUT TAUHID SA'ADI):**

Yah, Fraksi PPP masih memerlukan pendalaman dan perlu minta waktu untuk dilanjutkan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Fraksi PAN.

**F-PAN (Prof. Dr. ISMET AHMAD):**

Baik Pimpinan.

Berdasarkan pengalaman kita di dalam menjalankan kemitraan dengan BPK maka kita menganggap bahwa ada hal-hal yang penting yang perlu kita dalam mungkin mengadakan perubahan di dalam undang-undang yang lalu.

Maka saya kira kita perlu membawa ini ke dalam langkah berikut dalam rangka melakukan perubahan dari undang-undang yang telah ada.

Oleh karena itu PAN setuju ini menjadi Rencana undang-undang yang akan kita bahas selanjutnya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Kemudian Fraksi PKB.

**F-PKB (...):****Pimpinan yang saya hormati.**

Untuk memberikan muatan khusus pada Undang-Undang ini Fraksi PKB berpandangan agar dan ini juga ini tidak perlu terburu-buru, kita perlu menunda dan memberikan pendalaman atas undang-undang ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Fraksi Gerindra.

**F-GERINDRA (Ir. SADAR SUBAGYO):**

Terima kasih Pimpinan.

Setelah kami dalam, kami memang merasa bahwa Undang-Undang yang sangat perlu untuk dirubah karena ada beberapa hal yang substantif yang sekarang memerlukan perubahan dengan segera.

Tapi pada intinya Fraksi Gerindra mendukung ini dilanjutkan menjadi rancangan undang-undang.

Terima kasih

**KETUA RAPAT:**

Jadi satu ini berbeda ya.

Baik, terakhir Hanura.

Jadi ini masing-masing Fraksi minta ditunda karena suatu hal, ini Hanura minta terus satu lagi Hanura.

**F-HANURA ( DJAMAL AZIZ B.Sc., S.H., M.H.):**

Kita setuju, cuma harus dengan catatan tanda tangan.

**KETUA RAPAT:**

Kami persilakan Fraksi Demokrat.

**F-PD (Ir. HARI KARTANA, M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

Kami menyetujui RUU tentang BPK ini diteruskan pembahasannya melalui mekanisme persidangan di DPR RI.

Demikian yang dapat kami sampaikan

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Jadi posisinya Fraksi Gerindra lanjut, Fraksi Demokrat setuju lanjut, Fraksi yang diluar itu setuju untuk didalami lagi sebelum Persidangan Paripurna.

**KETUA RAPAT:**

Pak Mul kami persilakan.

**F-PD (IGNATIUS MULYONO):**

Terima kasih.

**Pimpinan yang kami hormati**

**Pimpinan seluruh Anggota Dewan yang terhormat**

*Assalamu'allaikum Warahmatulahi Wabarakaatuh*

**Salam sejahtera untuk kita sekalian.**

**Pimpinan Dewan dan seluruh Anggota yang kami hormati.**

Saya laporkan sebagai Ketua Badan Legislasi bahwa proses penanganan rancangan undang-undang ini sudah dilalui sebagaimana aturan yang ada, tapi kami juga sangat menghargai sikap dari masing-masing yang sudah disampaikan sebagai perwakilan Fraksi tadi.

Perlu saya sampaikan bahwa rancangan undang-undang ini dilakukan untuk menyempurnakan Nomor 15 Tahun 2006 sekaligus sebagai upaya penguatan

Kelembagaan dan optimalisasi tugas BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Sedikit supaya semuanya juga sama-sama paham, saya singgung beberapa hal yang terkait dengan substansi. Yang pertama keanggotaan BPK. Postur keanggotaan BPK yang terlalu besar berdampak pada anggaran dan efektivitas kinerja dari anggota BPK tersebut, selain itu penting diatur penguatan unsur karir BPK dalam menunjang keberlangsungan BPK. Begitu juga berkaitan dengan penggantian anggota BPK sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang harus kita tindaklanjuti maka perlu dilakukan kejelasan aturan terkait penggantian anggota BPK tersebut dan ini sudah apa yang diputuskan oleh MK yang harus ditindaklanjuti. Karena keputusan tersebut sudah final dan mengikat sudah dicoba untuk melakukan perbaikan di situ.

Kemudian tata cara pemilihan anggota BPK, ini juga kita atur supaya benar-benar transparan dan akuntabel. Kemudian penyerahan RHB dan ISHPS BPK kepada Lembaga Perwakilan Rakyat dan Instansi terperiksa diatur sudah sedemikian rupa supaya betul-betul laporan yang disampaikan BPK bisa ditindaklanjuti oleh DPR. Jadi bukan suatu laporan yang akhirnya tidak bisa ditindaklanjuti karena kapan laporan diserahkan tidak diatur, ini sudah kita atur perbaikan.

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak Mul, kalau bisa mengenai substansi mungkin tidak perlu dijelaskan, tapi mengenai urgen sekarang atau besok gitu aja mungkin penting. Silahkan.

**F-PD (IGNATIUS MULYONO):**

Kita hargai semua pendapat yang sudah disampaikan tadi, bagi kami sebagai institusi yang ditugaskan untuk melanjutkan aspirasi dari anggota untuk melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang sudah kami lakukan sebagaimana mestinya dan proses disampaikan kepada Bamus sudah dilalui juga dan Bamus mengagendakan hari ini diambil keputusan. Meskipun sudah kita lalui semua itu namun demikian kita tetap menghargai semua keputusan yang disampaikan perwakilan-perwakilan fraksi tersebut.

Oleh sebab itu kalau ini memang harus dilakukan pendalaman atau ditunda istilahnya mari kita serahkan kepada Bamus untuk mengatur kembali untuk waktu kapan bisanya ditindaklanjuti, sehingga kita ini berjalan sebagaimana langkah kita itu teratur dengan aturan yang harus kita patuhi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

**Bapak, Ibu sekalian.**

Sebentar-sebentar.

**F-HANURA (DJAMAL AZIS, B.Sc., S.H., M.H.):**

Ketua, Ketua hanya koreksian saja Ketua. Hanura setuju cuman dengan catatan.

**KETUA RAPAT:**

Ya baik koreksinya gitu ya baik saya gini apa yang disampaikan oleh Ketua Baleg tadi saya kira *wise*, jadi yang jadi soal sekarang adalah apa itu, jadi ini bukan ditolak nggak ditolak, walaupun tadi fraksi-fraksi bikin catatan ini bisa saja kita tunda rapat paripurna terakhir kapan ya?

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, SH):**

Pimpinan ada perbedaan di sini Pimpinan tolong kasih ijin saya bicara Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Intinya saya fraksi-fraksi juga harus tetap menghormati ikhtiar jalan yang dilakukan oleh Baleg yang saya tahu betul mereka telah berusaha semaksimal mungkin.

Jadi intinya itu penghormatan tetap, hanya kita apakah kita putus hari atau kita atur lagi lewat Bamus kita putus di persidangan berikutnya, berikutnya tinggal waktu besok atau waktu ketika Paripurna ketika persidangan yang akan datang itu saja.

Pak Nurdiman silahkan.

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, SH):**

Sebetulnya saya tadi aga kaget karena sudah terburu-buru diambil kesempatan untuk berbicara.

Fraksi Partai Golkar dalam hal ini berpendapat untuk tidak dilanjutkan pada tahap pembahasan berikutnya, jadi bukan ditunda. Jadi disinikan ada yang ditunda dan ada yang untuk tidak dilanjutkan pada tahapan pembahasan berikutnya, nah Fraksi Partai Golkar berpendapat untuk tidak dilanjutkan pada pembahasan pada tahap berikutnya, itu saja Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, baik lebih keras lagi ini.

Begini-begini ini kalau berdebat nggak selesai, karena jelas-jelas biasanya masalah ini masalah yang mohon maaf masalah sepele kan tinggal ketok aja kan, tapi ternyata masih ada catatan apalagi catatannya banyak dari fraksi-fraksi. Karena itu Pak Mul usulan bagus sekali dari Ketua Baleg ini jangan ya boleh saja Fraksi Golkar menolak atau yang lainnya hanya menunda, ini kita kembalikan didebatkan di Bamus saja untuk dijadwalkan kapan, walaupun nanti ada catatan-catatan yang seperti Golkar keras kemudian yang lainnya agak lunak itu biarkan di rapat Bamus yang memutuskan apakah Bamus nanti akan mengagendakan persidangan kapan mengenai RUU ini. Begitu ya setuju?

**(RAPAT:SETUJU)**

*Alhamdulillah,*

Tapi saya tetap menganjurkan Baleg itu telah bekerja keras, walaupun tetap harus apresiasi, meskipun pendapat fraksi-fraksi juga perlu didengarkan.

Dengan demikian semua tahapan agenda acara hari ini sudah kita lalui, dengan semuanya penghormatan itu, segera saya akhiri Persidangan Paripurna.

*Wassalamu'allaikum Warahmatulahi Wabarakaatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.25 WIB)**

**KETUA RAPAT,**

**Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO**